



## **AKSENTUASI KEDUDUKAN NEGARA PADA HAK GUGAT PEMERINTAH ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN: TINJAUAN ATAS *PUBLIC TRUST* DOCTRINE**

*Zainatul Ilmiyah*<sup>1</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>

*zainatul.ilmiyah@uinsa.ac.id*

**Abstract:** The practice of the government's right to sue for environmental pollution and/or damage under the Environmental Protection and Management Law regime, in its implementation, has become an obstacle to environmental protection efforts. The problem of the provisions of the government's right to sue in Article 90 of the Environmental Protection and Management Law being limited to the concept of public ownership alone has become an obstacle for the government to enforce the law for all environmental damage that occurs in Indonesia. Therefore, this study aims to identify the common thread again: how should the state's position, especially regarding the government's authority to sue for environmental damage in private ownership, be addressed? Based on the results of normative research with a legislative, comparative, historical, and conceptual approach in this study, it has been found that the concept of the government's right to sue in Article 90 of the Environmental Protection and Management Law is more similar to the concept of the public trust doctrine in countries with a Common Law system. However, in practice, the concept of loss in the implementation of the public trust doctrine in several countries such as the European Union, the United States, Australia, and Switzerland gives the government the right to file a lawsuit for pollution and/or environmental damage not only on unowned resources but also on owned resources based on several reasons such as particular species, protected areas, public interest or other special interests. So that in the future, the meaning of the government's right to sue based on the public trust doctrine is not only based on ownership of a natural resource and the environment, but also on the state's obligation to protect the environment for the public interest.

**Keywords:** *Government Right to Sue; Public Trust; Environmental Damage; Environmental Protection*

**Abstrak:** Praktek hak gugat pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada rezim Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam implementasinya menjadi hambatan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Permasalahan ketentuan hak gugat pemerintah pada Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di batasi dalam konsep kepemilikan publik saja menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum atas semua kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari benang merah kembali bagaimana seharusnya kedudukan negara khususnya pada kewenangan pada hak gugat pemerintah atas kerusakan lingkungan pada kepemilikan privat? Berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-



undangan, komparatif, historis dan konseptual dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa konsep hak gugat pemerintah pada pasal 90 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mirip dengan konsep doktrin *public trust* di negara bersistem Common Law. Namun dalam praktiknya konsep kerugian dalam implementasi doktrin *public trust* di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Swiss memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan gugatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak hanya pada sumber daya tak bertuan (*unowned resources*) tetapi juga pada sumber daya dalam hak milik (*owned resources*) yang didasarkan pada beberapa alasan seperti pada spesies tertentu, area yang dilindungi (*protected area*), kepentingan publik atau kepentingan khusus lainnya. Sehingga kedepannya pemaknaan tentang hak gugat pemerintah yang berlandaskan doktrin *public trust* tidak hanya didasarkan dari segi kepemilikan suatu sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetap didasarkan pada kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan publik.

**Kata Kunci:** Hak Gugat Pemerintah; Public Trust; Kerusakan Lingkungan; Perlindungan Lingkungan.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH) untuk pertama kalinya telah memberikan hak kepada negara untuk menggugat ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan berdasarkan kerugian masyarakat. Ketentuan ini secara spesifik terakomodir dalam pasal 37 ayat (2) UUP LH.<sup>1</sup> Pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk bertindak mewakili masyarakat dalam melakukan gugatan atas kerugian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Setelah dilakukannya perubahan pengaturan Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), konsep hak gugat pemerintah pun berubah. konsep mengenai hak gugat pemerintah pada UUPPLH tercantum dalam pasal 90 ayat (1). Pada ketentuan terbaru memberikan makna kerugian lingkungan yang dapat diklaim oleh pemerintah hanyalah pada kerusakan yang bukan menjadi hak milik privat saja. Salah satu kasus gugatan pemerintah yang mengimplementasikan konsep ini adalah gugatan pemerintah atas kasus kebakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau yang memiliki izin usaha hutan produksi di Provinsi Sumatera Selatan. Putusan majelis hakim tingkat pertama

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699, pasal 37 ayat (2).



menolak gugatan pemerintah dengan alasan Hakim menolak gugatan karena pemerintah tidak bisa mendalikan menjadi korban atau mewakili kepentingan korban.<sup>2</sup> Selain itu juga pada tingkat banding Hakim menolak tuntutan kerugian ekonomis, ekologis dan tindakan pemulihan karena masih dalam penguasaan hak milik privat.<sup>3</sup>

Pemaparan di atas terdapat permasalahan bahwa hakim masih memaknai konsep gugatan pemerintah yang ada di dalam rezim UUPPLH, didasarkan pada posisi untuk mewakili korban/masyarakat sebagai pada undang-undang sebelumnya. Permasalahan lainnya yaitu apakah tanah atau lahan di bawah kekuasaan perjanjian konsesi atau izin hak guna usaha dapat dikatakan sebagai kepemilikan privat atau tidak, sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan? Hal ini yang menimbulkan permasalahan, negara tidak mempunyai power dalam hal penegakan hukum atas lingkungan.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas timbul pertanyaan mengenai konsep hak gugat pemerintah yang diberikan oleh UUPPLH, kenapa dalam praktiknya konsep hak gugat pemerintah tidak dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah dalam melakukan penegakan hukum perdata dalam menuntut ganti kerugian atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latifah Amir, telah mencoba mengukur konsep hak gugat pemerintah dari segi kelembagaan pemerintah sebagai lembaga publik, sehingga upaya hak gugat pemerintah dipandang tidak efektif dan efisien dalam penanggulangan pencemaran dan/atau pencemaran serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Pada penelitian lainnya yang ditulis oleh Dona Pratama Djonaedi menjelaskan konsep hak gugat pemerintah melalui pendekatan pada beberapa landasan doktriner yaitu negara sebagai wali lingkungan hidup, kerugian negara dan konsekuensi dari tanggung jawab negara terkait lingkungan

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, hlm 53.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/ Pdt/2016/PT.Plg, hlm 179.

<sup>4</sup> Latifah Amir, "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol 15, No. 2 (2013): 53-72, <https://media.neliti.com/media/publications/43473-ID-analisis-yuridis-hak-gugat-pemerintah-terhadap-pelaku-pencemaran-perusakan-lingk.pdf>.



hidup.<sup>5</sup> Namun, kedua penelitian yang ada melandaskan konsep hak gugat pemerintah pada sudut pandang yang saling menegasikan antara pemerintah sebagai lembaga hukum publik dengan pemerintah sebagai wali lingkungan hidup yang diukur pada tanggung jawab negara atas lingkungan hidup. Seharusnya kedua landasan tersebut dapat berjalan beriringan, baik kedudukan pemerintah sebagai publik maupun pemerintah sebagai wali lingkungan hidup. Sehingga penelitian ini berfokus untuk mencari benang merah kembali bagaimana seharusnya kedudukan negara khususnya pada kewenangan pada hak gugat pemerintah atas kerusakan lingkungan yang bukan menjadi kepemilikan publik.

Sehingga dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), terhadap permasalahan penegakan hukum atas kerusakan lingkungan melalui penerapan hak gugat pemerintah (*representative standing*) seharusnya mencakup tidak hanya kerusakan lingkungan sebagai hak milik publik tetapi juga kerusakan lingkungan pada hak milik privat. Hal ini karena konsep hak gugat pemerintah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat didekati dengan landasan doktrin *public trust*. Landasan tersebut memberikan makna bahwa pemerintah menggunakan hak gugatnya dalam rangka menjalankan tindakan hukum publik untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat..

## **PEMBAHASAN**

### **A. Doktrin *Parens Patriae* dan Doktrin *Public Trust* Sebagai Dasar Konsep Hak Gugat Pemerintah di Indonesia**

Doktrin *Parens Patriae* merupakan doktrin yang merujuk peran negara dalam hal ini pemerintah adalah sebagai *supreme guardian* dan *superintendent* dari masyarakat yang tidak bisa bertindak di hadapan hukum.<sup>6</sup> Namun dalam perkembangannya di

---

<sup>5</sup> Dona Pratama Jonaidi and Andri G Wibisana, "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-75, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.

<sup>6</sup> Debora G. Musiker, Tom France, Lisa A. Hallenbeck, "The Public Trust and Parens Patriae Doctrines: Protecting Wildlife in Uncertain Political Times", *Public Land and Resources Law Review*, Vol 16, 1995, 103.

negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat doktrin ini berkembang menjadi doktrin yang memberikan hak kepada negara untuk melindungi kepentingannya yang berkaitan dengan *sovereign interest* dan *quasi sovereign interest*. Yang dimaksud dengan *sovereign interest* ini adalah kepentingan negara untuk melihat adanya penataan peraturan yang dibuatnya. Di sisi lain negara juga mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya yang menderita ganti rugi atas dilakukannya perbuatan tertentu (*injunction*) yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan warga negara, kepentingan ini dapat disebut sebagai *quasi sovereign interest*.<sup>7</sup> Kewenangan yang diberikan oleh pengadilan kepada negara dalam hubungannya dengan doktrin *parens patriae* biasanya selalu didasari pada *quasi-sovereign interest* yang biasanya dimaknai sebagai kepentingan banyak orang.<sup>8</sup> Dalam implementasinya, beberapa negara seperti Amerika Serikat menggunakan doktrin *parens patriae* sebagai dasar pemerintah untuk mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan masyarakat salah satunya dalam kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain, terdapat kasus-kasus gugatan pemerintah di berbagai negara yang mendasarkan gugatannya pada doktrin *Public Trust*. Seperti pengertian doktrin *public trust* yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya, doktrin *public trust* merupakan doktrin yang memberikan peran bagi negara untuk melindungi kedaulatannya atas sumber daya alam yang dimiliki oleh publik. Doktrin ini bermula dari perlindungan negara atas penggunaan jalur navigasi perairan. Namun dalam perkembangannya di berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Filipina, doktrin ini tidak hanya menyangkut ruang lingkup navigasi dan perairan saja tetapi juga untuk melindungi sumber daya lain seperti kehutanan, tanah, sumber daya mineral dan minyak, pemanfaatan pesisir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan.

Dalam implementasinya, doktrin *public trust* tidak hanya digunakan untuk melindungi kedaulatan negara atas sumber daya milik publik saja, tetapi juga aktivitas privat yang dapat menimbulkan kerugian untuk publik. Doktrin *public trust* memberikan tugas kepada negara dan pemerintah tidak dengan pasif namun membutuhkan tindakan aktif pemerintah untuk melindungi apa yang menjadi

---

<sup>7</sup> Allan Kanner, *The Public Trust Doctrine, Parens Patriae*, 61-62.

<sup>8</sup> Yohanes Hermanto Sirait, "Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.196>.

kepercayaannya untuk generasi yang akan datang. Doktrin ini memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan pemulihan atas lingkungan hidup dari kerusakan. Kewenangan pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan di bawah doktrin *public trust* bukan memberikan kepemilikan sumber daya alam kepada negara, namun merupakan sebuah konsep untuk memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi sumber daya alam yang menjadi kepentingan publik dari kerusakan lingkungan.<sup>9</sup> *Public Trust Doctrine* banyak dipraktikkan di banyak negara untuk berbagai tujuan. Jerman telah menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan publik dalam industri pertanian, meskipun tidak dalam bentuk yang eksplisit. *Public Trust Doctrine* telah berkembang baru-baru ini di negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara ini mengaitkan prinsip-prinsip kepercayaan publik tradisional dengan keyakinan budaya yang lebih dalam tentang alam dan spiritualitas yang dipersonifikasikan. Dalam hal nilai-nilai kepercayaan publik global yang terjalin dalam aksi iklim yang komprehensif.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri peran perlindungan lingkungan oleh negara didasarkan pada dua doktrin tersebut. Contohnya adalah ketentuan dalam pasal 2 huruf a UUPPLH tentang asas tanggung jawab negara atas lingkungan hidup dapat ditafsirkan sebagai salah satu perwujudan doktrin *public trust* di Indonesia.<sup>11</sup> Dalam ketentuan tersebut negara memberikan jaminan atas pemanfaatan sumber daya alam untuk rakyat, jaminan atas lingkungan hidup yang sehat dan jaminan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan. Selain hal tersebut ketentuan di dalam pasal 90 UUPPLH yang mengatur tentang hak gugat pemerintah berdasarkan rumusan pasalnya dapat ditengarai sebagai perwujudan doktrin *public trust*. Hal ini karena konsep hak gugat pemerintah dalam pasal 90 UUPPLH

---

<sup>9</sup> Edward H.P Brans, *Liability For Damage To Public Natural Resources : Standing, Damage and Damage Assesment*, Cet 1, (Hague : Kluwer Law International, 2001, 52-55.

<sup>10</sup> Elizabeth LoPreiato, "The Public Trust as an International Solution to Climate Inaction," *German Law Journal* 25, no. 3 (2024): 489, <https://doi.org/10.1017/glj.2024.17>.

<sup>11</sup> Penjelasan mengenai asas tanggung jawab negara yang ada dalam pasal 2 huruf a UUPPLH adalah Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Indonesia, *Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, penjelasan pasal 2 huruf a



menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai wewenang mengajukan gugatan ganti kerugian atas aktivitas yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.<sup>12</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa terdapat kemiripan antara konsep hak gugat yang ada dalam ketentuan UUPPLH dengan konsep doktrin *public trust*. Begitu juga dengan pengaturan hak gugat pemerintah di dalam UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat melakukan gugatan apabila terdapat kepentingan masyarakat yang menderita akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>13</sup> Gugatan pemerintah untuk mewakili kepentingan rakyat yang dirugikan oleh tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan ini sangat dekat dengan konsep doktrin *parens patriae* berdasarkan *quasi sovereign interest*. Sehingga hak gugat pemerintah dalam dinamika hukum lingkungan di Indonesia didasarkan pada dua doktrin yaitu doktrin *Parens Patriae* dan *public trust*.

## **B. Menilik Gugatan Pemerintah pada Putusan Pengadilan terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia**

Kasus gugatan perdata yang dilayangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan sampai saat ini didominasi oleh gugatan atas kerusakan hutan dan lahan. Hutan sebagai hak milik publik (*common property*) menjadi alasan dasar menggugat (*legal standing*) yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan gugatan perdata lingkungan. Akhir-akhir ini isu mengenai asap yang ditimbulkan atas aktivitas kebakaran hutan marak terjadi khususnya di Pulau Sumatera. Isu lingkungan ini juga menjadi perhatian dunia, karena efek yang ditimbulkan berdampak hingga lintas batas negara. Sehingga pemerintah sebagai representasi negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan atas lingkungan. Dalam pembahasan ini akan dilakukan analisis mengenai sejauh mana implementasi doktrin *public trust* diterapkan dalam praktek gugatan perdata pemerintah pada kasus-kasus kebakaran hutan yang telah terjadi di Indonesia.

Semua gugatan pemerintah di Indonesia adalah gugatan yang disebabkan oleh kerusakan hutan yang dalam pemanfaatannya di bawah pengelolaan swasta di bawah izin usaha hutan produksi atau juga konsesi. Beberapa ketentuan peraturan

---

<sup>12</sup> Ibid, pasal 90

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699, pasal 37 ayat (2).



perundang-undangan di Indonesia memberikan ketentuan dan batasan bagaimana mengelola dan memanfaatkan hutan. Di dalam peraturan payung mengenai hukum lingkungan telah diatur secara jelas dalam pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan :

(1) Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
- b. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ;

Di dalam peraturan pasal tersebut secara jelas mengenai pelarangan membuka lahan dengan cara membakar. Di dalam pertimbangan hakim juga menyebutkan dasar lainnya, Menimbang, bahwa selain dalam UUPPLH di atas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang larangan membuka lahan secara membakar yaitu:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan menyebutkan :

Ayat (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB adalah Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;

Ayat (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) dilaksanakan dengan cara:

- a. Manual
  - b. Mekanik dan/atau.
  - c. Kimiawi.
2. Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”;
  3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup menyebutkan, “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

Dari ketiga pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pembukaan lahan yang dilakukan dengan membakar hutan adalah termasuk perbuatan yang



melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila dianalisis melalui pasal 1365 BW disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, maka PT. Kalista Alam dalam tindakannya dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam putusannya, hakim juga memberikan dasar pertimbangan dalam pasal 87 UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.<sup>14</sup>

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa PT. Kalista Alam dinyatakan bertanggung jawab dalam Perbuatan Melawan Hukumnya yang menimbulkan kerugian dengan mempertimbangan dasar-dasar lainnya seperti pertimbangan akan Hak Asasi Manusia bahwa di dalam pasal 28 H undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia”. Selain itu mengingat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Negara Indonesia bahkan negara-negara lain di seluruh dunia berupaya sekuat tenaga mengelola dan memelihara serta melindungi lingkungan hidup agar lingkungan tersebut tetap terjaga dan menjadi baik dan sehat yang nantinya akan dinikmati oleh setiap makhluk hidup yang ada termasuk manusia atau seluruh warga bahkan anak cicit kita yang kelak lahir ke dunia. Banyak diantara kita yang tidak memahami bahwa pembakaran lahan gambut dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup serta dapat menyebabkan banjir dan merusak flora dan fauna yang ada bahkan ada yang beranggapan pembakaran lahan gambut yang dilindungi Undang-undang merupakan hal yang biasa dan wajar seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu.<sup>15</sup>

Di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan pemaparan akan pentingnya lingkungan untuk generasi mendatang. Majelis hakim menyatakan bahwa lingkungan hidup yang rusak selain menjadi bencana bagi kita yang telah hidup juga akan menjadi bencana bagi anak cucu kita, karena tidak ada

---

<sup>14</sup> Ibid, 198-199.

<sup>15</sup> Ibid, 222.



lagi sarana dan prasana alam yang dapat menompang kehidupan mereka akibat rusaknya lingkungan hidup, tidak ada lagi lahan yang baik untuk bercocok tanam dan tidak ada lagi udara segar yang dapat dihirup untuk menyambung nyawa; Menimbang, bahwa melindungi lingkungan hidup agar baik dan sehat merupakan kewajiban kita semua bukan hanya tugas Pemerintah semata. Oleh karena itu sebagai warga yang baik dan beriman kita harus bisa membayangkan serta memikirkan apa yang akan terjadi bagi anak cucu bahkan cicit kita jika bumi yang kita tinggalkan sudah dalam keadaan rusak dan hancur, akibat perbuatan generasi sebelumnya padahal mereka adalah generasi penerus yang juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan apa yang pernah didapatkan generasi sebelumnya, karena itu sudah sepatut dan seharusnya kita tidak hanya memikirkan apa yang akan kita dapatkan hari ini tetapi juga memikirkan dan mengupayakan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Sehingga apa yang telah dilakukan Pemerintah yang mengajukan gugatannya kepada PT. Kalista Alam yaitu menuntut ganti rugi dan memulihkan kembali lahan yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan PT. Kalista Alam adalah suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warganya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak mutlak setiap manusia sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan warga negara kini dan yang akan datang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran,<sup>16</sup>

Dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusan di atas, alasan pemerintah menerima gugatan pemerintah atas kasus pembakaran hutan adalah di dasarkan adanya perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan larangan pembukaan lahan dengan pembakaran. Alasan lainnya adalah terjadinya kerugian yang berdampak pada masyarakat. Namun hakim dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan sama sekali mengenai konsep kerugian lingkungan dalam konteks gugatan pemerintah ini.

Hal ini berbeda lagi dengan kasus kebakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau. Dalam salah satu eksepsi PT. Bumi Mekar Hijau atas kasusnya menyatakan bahwa kewenangan instansi pemerintah dalam mengajukan gugatan adalah keliru karena berdasarkan penjelasan pasal 90 ayat (1) UUPPLH menjelaskan tentang limitasi pengajuan gugatan oleh pemerintah dibatasi hanya pada kerusakan lingkungan yang bukan merupakan hak milik privat. PT. Bumi Mekar Hijau

---

<sup>16</sup> Ibid, 223.

mendalilkan bahwa daerah yang terdampak kebakaran merupakan kawasan konsesi yang secara hukum terqualifikasi sebagai hak milik privat.<sup>17</sup> Hal ini diamini oleh hakim dalam putusannya yang menolak gugatan oleh pemerintah dengan alasan tidak adanya hubungan antara kesalahan dan terjadinya kerugian akibat kebakaran hutan.<sup>18</sup> Padahal atas terjadi kebakaran hutan, meski tidak terjadi kerugian secara materiil, kerugian atas kebakaran tidak hanya kerugian secara materiil. Kerugian lingkungan bisa berbentuk hilangnya fungsi lingkungan yang ada sehingga membutuhkan upaya pemulihan lingkungan. Sehingga terlihat terdapat inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan terkait konsep kerugian lingkungan yang dapat diajukan gugatan oleh pemerintah.

Permasalahan mengenai kewenangan pemerintah apakah dapat melakukan gugatan pemerintah atas kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran hutan di atas lahan dengan penguasaan swasta melalui konsesi berupa izin usaha pemanfaatan lahan dalam putusan pengadilan atas kasus kebakaran hutan oleh PT. Kalista Alam mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri Palembang atas kasus kebakaran oleh PT. Bumi Mekar Hijau. Pengadilan memberikan putusan mengabulkan sebagian gugatan pemerintah dengan alasan bahwa lahan gambut dalam penguasaan PT. Kalista Alam adalah merupakan ekosistem Kawasan Lindung dan Kawasan Strategis Nasional dalam naungan Kawasan Ekosistem Leuser.<sup>19</sup> Dan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap Kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Ekonomi, Sosial, Budaya dan/atau Lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, hlm 38

<sup>18</sup> Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Menimbang, bahwa tidak ada hubungan causalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud "*intent*" Tergugat untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena dilokasi kebakaran tersebut sudah ditanam pohon akasia dan ada yang sudah siap untuk dipanen ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur Pasal 1365 KUH Perdata, dalam Ibid, hlm 114

<sup>19</sup> Lahan PT. Kalista Alam adalah masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser, dan Kawasan Ekosistem Leuser (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (1/ B I) adalah ditetapkan sebagai sebagai Kawasan Strategis Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional, Lampiran X angka 4



sebagai warisan dunia.<sup>20</sup> Sehingga pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan perlindungan atas wilayah ekosistem tersebut.

Alasan dikabulkannya gugatan pemerintah pada kasus PT. Kalista Alam selain sebagai Kawasan Lindung, hal ini karena lahan gambut memiliki fungsi untuk penyimpanan air dan dapat mencegah terjadinya Banjir karena itu dengan tidak mampu lagi lahan gambut menyimpan air maka fungsi gambut sebagai penyimpan air telah hilang dan dengan hilangnya fungsi tersebut maka sudah terjadi kerusakan terhadap lahan gambut.<sup>21</sup> Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.<sup>22</sup> Hasil pengamatan lapangan vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk kedalaman air tanah. Dan lahan gambut yang telah terbakar maka ketebalannya akan berkurang dari 4 (empat) meter menjadi 80 (delapan puluh) meter yang artinya sekitar 3,20 (tiga koma dua puluh) meter ketebalan lahan gambut tersebut akan hilang.<sup>23</sup> Alasan inilah yang menjadi landasan bagi hakim menerima gugatan perdata oleh pemerintah.

Perkara gugatan pemerintah kepada PT. Kalista Alam atas ganti kerugian perbuatan Melawan Hukum melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan melaju hingga putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 yang memutuskan menolak novum yang diajukan dalam upaya Peninjauan Kembali PT. Kalista Alam dan membenarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 dan pengadilan di bawahnya.

Namun dalam prakteknya Putusan Mahkamah Agung atas kasus pembakaran lahan oleh PT. Kalista Alam dapat dianulir oleh Putusan Pengadilan Negeri yang diajukan gugatan balik oleh PT. Kalista Alam sebagai Penggugat. Dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan bahwa hukum putusan yang dijatuhkan berdasarkan pada *error in objekto* atau objek yang

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional*, PP No. 26 Tahun 2008, LN No.48, TLN No.4833, pasal 1 butir 17.

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo, lihat juga dalam, Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*, Keppres nomor 32 Tahun 1990, pasal 9.

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*, Keppres No. 32 Tahun 1990, pasal 10

<sup>23</sup> Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo, hlm 197-198



keliru, maka berakibat putusan akhirnya menjadi tidak memiliki titel eksekutorial, maka dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat oleh karena terdapat kekeliruan terhadap posisi koordinat areal objek Penggugat sehingga PT. Kalista Alam tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>24</sup>

Permasalahan lain dalam implementasi doktrin *public trust* dalam praktek gugatan pemerintah atas kebakaran hutan adalah perdebatan tentang valuasi ekonomi atas kerugian lingkungan. Dalam kasus gugatan pemerintah kepada PT. Bumi Mekar Hijau, Pengadilan Negeri Palembang menolak tuntutan ganti rugi dan pemulihan yang diajukan oleh pemerintah dengan alasan bahwa tentang ganti rugi keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, menurut Majelis dalam proses pembuktian tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci dan jelas secara kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan.<sup>25</sup> Mengenai penafsiran valuasi nilai ekonomi kerugian, dalam upaya banding kasus ini hakim memberikan putusan yang berbeda dengan mengabulkan sebagian atas ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah. Dalam tuntutan, pemerintah mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Kerugian Ekologis;<sup>27</sup>
- b. Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika:
- c. Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (*Carbon Release*);
- d. kerugian ekonomis : hilangnya umur pakai, pembelian kompos, biaya pemulihan

Dari semua tuntutan ganti rugi oleh pemerintah di atas, pengadilan hanya mengabulkan 2 tuntutan ganti kerugian yaitu kerugian akibat hilangnya

---

<sup>24</sup> Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo.

<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, hlm. 115.

<sup>26</sup> Pengadilan Tinggi Palembang, Putusan Nomor 51/ PDT/2016/PT.Plg, hlm. 97-100.

<sup>27</sup> Yang dimaksud tuntutan kerugian ekologis ini adalah kerugian akibat Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air. Tuntutan gantirugi tentang Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kerugian Ekologis ini yaitu Biaya pembuatan reservoir, biaya pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah pendaur ulang unsure hara dan pengurai limbah.



Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika serta kerugian akibat terlepasnya karbon. Sedangkan dua kerugian lainnya yaitu kerugian ekologis dan ekonomis ditolak oleh hakim dengan alasan karena tanah lahan yang terbakar masih dalam penguasaan dan pengelolaan PT. BMH, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak adil kalau PT. BMH juga harus dihukum untuk membayar kerugian Ekologis karena tanah lahan yang terbakar masih dalam pemeliharaan, penguasaan dan pengelolaan PT. BMH.<sup>28</sup>

Selain tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah, dalam kasus gugatan perdata oleh pemerintah yang menjadi elemen terpenting adalah tindak pemulihan lingkungan. Namun hakim dalam putusannya menolak tuntutan tindakan pemulihan oleh PT. BMH karena tanah lahan yang terbakar masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat/Terbanding dan dengan sendirinya Tergugat/Terbanding lah yang melakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar.<sup>29</sup> Apabila menilik putusan hakim mengenai tuntutan ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan, pertimbangan hakim memisahkan antara kerugian yang berhubungan dengan kepentingan publik dan kepentingan yang berhubungan dengan hak milik privat yang berbentuk konsesi.

Dalam putusannya hakim hanya mengabulkan ganti rugi atas hilangnya keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Genetika, karena dua poin penting ini merupakan kewajiban pemerintah sebagai representasi negara untuk melindunginya. Serta kerugian akan hilangnya karbon merupakan kerugian yang diderita oleh masyarakat luas, sehingga pemerintah mempunyai kewenangan untuk menuntut ganti rugi, karena posisi pemerintah mempunyai tanggung jawab menjamin adanya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang menjadi sumir adalah putusan hakim terkait tuntutan tindakan pemulihan. Di sisi lain pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga semestinya pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan dilakukannya tindakan tertentu berupa penanggulangan dan pemulihan lingkungan oleh pemilik usaha yang melakukan aktivitas pembakaran hutan.

Dalam hal tuntutan ganti rugi dan tindakan pemulihan pada kasus kebakaran lahan oleh PT. Kalista Alam, pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi yang berupa:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, 177-178

<sup>29</sup> Ibid. 179

<sup>30</sup> Ibid, 202-205



- a. Kerugian Ekologis yang terdiri : Penyimpanan air, Pengaturan tata air, Pengendalian erosi, Pembentuk tanah, Pendaaur ulang unsur hara, Pengurai limbah, Keanekaragaman hayati, Sumber daya genetic, Pelepasan karbon, Perosot karbon
- b. Kerugian ekonomi : hilangnya unsur pakai, dimana akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang + 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun.

Selain dikabulkannya tuntutan ganti rugi di atas, pengadilan juga mengabulkan kerugian yang sifatnya immaterial. Dalam pertimbangan hakim, kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api. Dan tidak kalah penting adalah tuntutan tindakan pemulihan atau ganti rugi biaya pemulihan yang dibutuhkan untuk memulihkan lahan yang terbakar seluas 1000 Ha sejumlah Rp. 251.765.250.000.<sup>31</sup>

Di beberapa putusan pengadilan terkait gugatan pemerintah dalam hal ini KLHK ditolak oleh hakim dengan alasan obyek gugatan bukan hak milik publik. Pemerintah dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan perdata. Sehingga menjadi sumir mengenai definisi kerugian lingkungan dalam hak gugat pemerintah ini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana kewenangan pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata apabila terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat, namun dalam wilayah yang bukan menjadi hak milik publik. Bila menilik dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia, penguasaan hutan secara legalitas diberikan oleh negara kepada suatu perusahaan atau badan hukum tertentu melalui konsesi atau hak izin usaha. Hal yang perlu dianalisis selanjutnya adalah apakah hak yang diberikan oleh pemerintah melalui konsesi atau izin usaha pemanfaatan hutan dapat dikatakan sebagai "hak milik privat" ? Permasalahan lain terkait konsep kerugian yang bukan merupakan hak milik privat menjadi paradoks dalam konsep hukum lingkungan.

---

<sup>31</sup> Ibid, 206



Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada *public goods* dan *common property* saja tetapi juga bisa terjadi pada sumber daya yang dimiliki oleh privat (*privately owned resources*). Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo, dimana PT. Kalista Alam melayangkan gugatan balik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alasan bahwa obyek gugatannya tidak termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Lantas pertanyaannya adalah apakah bila kerusakan lingkungan tersebut bukan wilayah yang dilindungi, pemerintah tidak bisa melakukan gugatan ? Permasalahan ini masih menjadi perdebatan dan menimbulkan kebingungan oleh hakim dalam praktek di lapangan. Untuk menjawab permasalahan ini akan dilakukan analisis dalam bab selanjutnya.

### **C. Implementasi Doktrin *Public Trust* Dalam Gugatan Pemerintah Pada Kasus Penebangan Liar (*Illegal Logging*)**

Selain kerusakan hutan/lahan akibat kebakaran yang banyak menjadi obyek gugatan oleh pemerintah adalah kasus penebangan liar (*illegal logging*). *Illegal Logging* merupakan suatu aktivitas yang dapat membahayakan hutan sebagai area yang dilindungi (*protected area*). Sehingga salah satu gugatan perdata pemerintah di bidang lingkungan juga menyangkut penebangan liar. Kasus gugatan pemerintah yang berhubungan dengan penebangan hutan adalah kasus gugatan kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT. MPL). Implementasi hak gugat pemerintah yang berdasarkan Doktrin *Public Trust* dalam kasus kerusakan hutan akibat *illegal logging* dapat dilihat dalam putusan atas gugatan PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT. MPL) yaitu putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR. tanggal 28 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr.

Gugatan pemerintah pada kasus penebangan hutan PT. MBL ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada di peta hutan sebelum dilaksanakan kegiatan usaha PT Merbau Pelelawan Lestari Kabupaten Pelelawan tahun 2001 areal hutan baik didalam izin dan diluar izin lokasi IUPHHK-HT masih hijau ditumbuhi pohon-pohon yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan di areal tergugat masih memiliki fungsi sebagai hutan produksi. Namun telah terjadi perusakan hutan pada tahun 2008 dan tahun 2012 dengan penebangan pohon. Pemerintah mendalilkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Penggunaan Kawasan Hutan,



dan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam peraturan ini diatur diameter penebangan pohon yang tidak bisa melebihi 10 cm dan lebih dari 5 m<sup>3</sup>.<sup>32</sup> Areal penanaman HTI PT Merbau Pelelawan Lestari di kawasan lindung log sisa tebangan hutan alam di areal tanaman PT Pelelawan Merbau Lestari, dimana tergugat merupakan hutan alam dan hutan tanaman yang terdapat pohon-pohon yang harus dilindungi, dalam peraturan pemerintah RI Nomor 44 tentang perencanaan kehutanan, Peraturan Pemerintah tersebut diatas mengatur tentang tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi dan merupakan kriteria, fungsi dan peruntukan dari suatu kawasan hutan.<sup>33</sup>

Sehingga pemerintah menuntut atas kerugian perusakan hutan dan tanah akibat aktivitas pembukaan hutan dengan penebangan. Tuntutan kerugian pemerintah adalah tuntutan kerugian dalam tanah izin IUPHHK-HT dan kerusakan di luar izin IUPHHK-HT adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Kerusakan Ekologis Tanah

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Sehingga komponen kerusakan ekologis dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air
- b. Biaya pengaturan tata air
- c. Biaya pengendalian erosi dan limpasan
- d. Biaya pemulihan biodiversity
- e. Biaya pemulihan sumber daya genetik
- f. Biaya pelepasan karbon

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang yang terdiri dari :

- a. Biaya Penyediaan reservoir
- b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi
- c. Biaya Pembentukan tanah
- d. Biaya Pendaaur ulang unsur hara

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Penggunaan Kawasan Hutan*, PP Nomor 34 tahun 2002.

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No.157/Pdt.G/2013/PN.Pbr, 97-98.

<sup>34</sup> *Ibid*, 17-19.



- e. Biaya Fungsi Pengurai limbah
- f. Biaya Pemulihan Biodiversiti
- g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik
- h. Biaya Pelepasan karbon

Dari tuntutan ganti rugi di atas, pemerintah menuntut adanya kerusakan tanah dan lahan akibat pembukaan lahan dengan penebangan. Namun tidak melakukan penuntutan atas kerugian lingkungan lainnya seperti perbaikan kualitas oksigen.

Ada beberapa hal yang terkait praktek hak gugat pemerintah yang menjadi catatan penting dalam putusan ini. Dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan pertimbangan yang sama atas kewenangan pemerintah yang dianggap tidak mempunyai wewenang daam melakukan gugatan. Putusan hakim ini mendasarkan pada tidak terbuktinya dan penghentian penyidikan PT. Merbau Pelalawan Lestari dalam perkara pidana dalam kasus yang sama. Namun dalam Putusan Kasasi kasus kerusakan lingkungan PT. Merbau Pelalawan Lestari dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian lingkungan oleh Hakim. Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 ini Kementerian Lingkungan Hidup selaku representatif dari pemerintah secara otomatis menganulir putusan pengadilan di bawahnya dalam perkara yang sama dengan menyatakan PT. Merbau Pelalawan Lestari telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus membayar kerugian atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Implementasi hak gugat pemerintah dalam kasus-kasus lingkungan hidup masih menjadi multitafsir dalam hal kewenangan pemerintah. Dalam kasus penebangan hutan oleh PT. Merbau Pelelawan Lestari, pemerintah mengajukan gugatan dengan mendalilkan kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan hukum (*standi in judicio*) penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam perkara nomor 38/PDT.G/2008/PN.PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup RI melawan PT. Sampangan Duta Pancasakti Tekstil.<sup>35</sup> Dari alasan gugatan diatas sekilas tidak dibedakan konsep antara gugatan

---

<sup>35</sup> Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 79/PDT/2014/PTR. dalam Keududukan dan Kepentingan Hukum Penggugat.

pemerintah dalam UUPLH dan UUPPLH. Kesalahan dalam menafsirkan konsep gugatan pemerintah juga akan berpengaruh pada penafsiran-penafsiran pada putusan hakim, sehingga perlu adanya pemahaman kepada setiap stakeholder yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan akan konsep hak gugat pemerintah seharusnya diterapkan.

Dari putusan pengadilan di atas dapat ditilik bagaimana implementasi hak gugat pemerintah dalam hukum lingkungan dalam prakteknya di lapangan. Apabila dilihat dari putusan-putusan di atas terdapat inkonsistensi hakim dalam menafsirkan konsep kerugian lingkungan serta penghitungan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang dirangkum dalam tabel di bawah ini :

	PT. BMH	PT. KAL	PT. MPL
<b>Dalil-Dalil Gugatan</b>	PT. BMH mendalilkan bahwa pemerintah tidak mempunyai wewenang menggugat karena daerah yang terbakar merupakan lahan konsesi yang terqualifikasi sebagai hak milik privat	Dalil gugatan pemerintah atas pembakaran untuk pembukaan lahan area KEL	Dalil gugatan atas penebangan pohon dalam IUPHHK-HT
<b>Konsep Kerugian Dalam Putusan</b>	Hakim menolak gugatan karena pemerintah tidak bisa mendalilkan menjadi korban atau mewakili kepentingan korban	Hakim PN memutus mengabulkan gugatan dengan alasan pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak warga atas lingkungan hidup dan kerusakan yg berdampak pada masyarakat Dalam gugatan balik putusan PN menyatakan bahwa putusan MA tidak	Putusan dikabulkan oleh MA karena kerusakan menimbulkan hilangnya satwa yang dilindungi dan hilangnya ekosistem gambut.

		mempunyai titel eksekutorial karena kesalahan obyek gugatan di luar KEL	
<b>Ganti Rugi dan Pemulihan dalam Putusan</b>	Hakim menolak tuntutan ganti rugi dg alasan gugatan ganti rugi yg diajukan tidak dapat dihitung secara kuantitatif Dalam putusan PT. Hakimmenolak tuntutan kerugian ekonomis, ekologis dan tindakan pemulihan ditolak karena masih dalam penguasaan hak milik privat	Menerima tuntutan ganti rugi ekologis, ekonomis dan pemulihan	Hakim mengabulkan ganti rugi atas kerusakan ekologis tanah dan biaya pemulihan

Perdebatan-perdebatan mengenai alasan kewenangan menggugat pemerintah, permasalahan penafsiran tentang lembaga manakah yang berhak mewakili pemerintah, konsep kerugian dalam gugatan pemerintah hingga alasan-alasan kasuistis lainnya pada kasus-kasus gugatan pemerintah atas kerusakan lingkungan di atas akan menjadi gambaran bagi penulis dalam melakukan analisis lebih lanjut dalam bab selanjutnya tentang bagaimana pengejewantahan Doktrin *Public Trust* pada hak gugat pemerintah dalam lingkungan di Indonesia.

#### **D. Perluasan Konsep Kerugian dalam Hak Gugat Pemerintah di Indonesia**

Dalam gugatan perdata lingkungan, setiap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat diajukan tuntutan atas pemulihan lingkungan, namun untuk kerugian sendiri harus dapat dibuktikan. Seacara teoritis kerugian dapat



dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kerugian yang dapat langsung dihitung dengan uang (*pecuniary losses*) dan yang tidak dapat langsung dihitung dengan uang (*non pecuniary losses*). Dalam konteks nasional, Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia (UUPPLH), ruang lingkup kerugian dalam UUPPLH secara spesifik tercantum dalam penjelasan pasal 90 mengenai hak gugat pemerintah. Dalam ketentuan UUPPLH tersebut memaknai kerugian lingkungan hidup sebagai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.<sup>36</sup> Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya penyempitan definisi kerugian lingkungan hidup dalam pasal 90 UUPPLH memberikan batasan kepada pemerintah untuk melakukan gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Di dalam dokumen naskah akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pun tidak dijelaskan latar belakang limitasi seperti ini.

Pada praktek gugatan pemerintah terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Indonesia adalah terjadi pada lahan atau wilayah yang masuk pada aktivitas usaha secara privat. Ketentuan pembatasan gugatan pemerintah pada kerugian yang bukan menjadi hak milik privat menjadi multitafsir ketika pemerintah sendiri melakukan gugatan terhadap terjadinya kebakaran lahan hutan di bawah pengelolaan swasta dengan izin konsesi atau izin usaha pemanfaatan hutan.

Apabila secara konsisten melihat pada perkembangan konsep doktrin *public trust*, bahwa ruang lingkup lingkungan hidup yang menjadi perlindungan oleh negara tidak hanya pada barang publik (*public goods*) atau hak milik publik (*public property*) saja tetapi juga pada lingkup privat. Bahkan dalam hal terdapat kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam hak milik privat apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat luas, maka negara berhak melakukan perlindungan atas lingkungan hidup dengan melakukan penegakan hukum.

Edward H.P Brans dalam bukunya *Liability For Damage To Public Natural Resources* mempunyai pendekatan tersendiri dalam memaknai kerugian atas sumber daya alam. Menurut Brans ruang lingkup pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan melingkupi sumber daya alam yang tak bertuan (*unowned*

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, penjelasan pasal 90.



*resources*) dan sumber daya alam di bawah hak kepemilikan (*owned resources*) yang bernilai untuk publik dimana lingkungan dinilai sebagai bagian kesatuan yang bebas dari kepentingan properti. Ruang lingkup ini penting karena hak milik privat juga dapat mendukung spesies yang terancam dan hampir punah dan menyediakan layanan lain untuk manusia dan alam.<sup>37</sup>

Brans memaknai konsep doktrin *public trust* dalam kaitannya dengan hak negara untuk menuntut adanya tindakan pemulihan dan kompensasi atas kerugian akibat rusaknya lingkungan adalah

*the most important aspect of these doctrin is that the state is considered to be a trustee for certain natural resources and for the benefit of public. Moreover, in parallel with private and charitable trust law, the state has the power to protect the trust against infringements. A lack of a proprietary interest in the natural resources impaired is not decisive and does not hinder the state in claiming compensation*<sup>38</sup>

Dari pernyataan Brans di atas, negara mempunyai kewenangan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Termasuk dalam hal kepentingan privat juga tidak bisa menghalangi negara untuk menuntut kompensasi atas kerugian lingkungan sepanjang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pendekatan oleh Brans tersebut selaras dengan Surat Keputusan Negara bagian Flandria tentang kebijakan lingkungan dan *White Paper on Environmental Liability* oleh Komisi Uni Eropa (*European Commission*) pada tahun 2000 yang menganut rezim pertanggungjawaban untuk memulihkan kerusakan dari sumber daya alam milik publik dan juga milik privat yang mempunyai nilai ekologi yang melebihi kepentingan pribadi pemilik.<sup>39</sup>

Dari alasan-alasan di atas perlu adanya definisi dan ruang lingkup yang jelas terkait dengan konsep kerugian lingkungan hidup di Indonesia. Karena perlu dibedakan konsep kerugian lingkungan yang menuntut keikutsertaan negara dalam perlindungan lingkungan dengan kerugian secara umum yang melibatkan kepentingan orang atau badan hukum secara privat saja. Namun juga diperlukan

---

<sup>37</sup> Edward H.P Brans, *Liability For Damage To Public Natural Resources : Standing, Damage and Damage Assesment*, Cet 1, (Hague : Kluwer Law International, 2001), hlm. 23. Contoh pentingnya lahan dengan hak milik privat berdasarkan U.S. General Accounting Office bahwa 90 % dari 781 daftar spesies di Amerika Serikat yang hampir punah hidup di tanah di luar kekuasaan pemerintah, dan hak milik privat lah yang menguasai ini.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 62.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 24.



kejelasan sejauh mana pemerintah dapat mengklaim kerugian lingkungan yang terjadi pada hak milik privat.

#### **E. Aksentuasi Kedudukan Negara pada Hak Gugat Pemerintah atas Kerusakan Lingkungan berlandaskan *Public Trust Doctrine***

Seiring berjalannya waktu implementasi gugatan pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menimbulkan kritik dan problematika. Hasil dari analisis pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa permasalahan terkait hak gugat pemerintah pada rezim UUPPLH salah satunya adalah terkait konsep kerugian dalam gugatan pemerintah di Indonesia memiliki makna bahwa kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Sedangkan kita tahu bahwa dampak pencemaran dan/atau lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kerugian individu saja tetapi dapat berdampak luas pada masyarakat bahkan lintas batas negara. Dalam perkembangan konsep doktrin *public trust* di beberapa negara, negara sebagai wali atau kepercayaan masyarakat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup dapat meminta pertanggungjawaban kepada setiap usaha atau kegiatan baik dilakukan oleh individu maupun badan hukum yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan ini tidak hanya dibatasi pada barang bersifat publik (*public goods*) saja tetapi juga hak kepemilikan publik (*public property*) dan hak milik pribadi (*private property*). Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diingat bahwa Negara memiliki kewajiban umum untuk bertindak demi kepentingan public.<sup>40</sup> Pemberian hak gugat pemerintah dalam hal hak kepemilikan privat dapat mencontoh di beberapa negara dengan memberikan batasan-batasan tertentu seperti hanya pada tuntutan pemulihan lingkungan atau berdasarkan kepentingan tertentu yang dalam hal ini adalah kedudukan negara sebagai *public trust*. Hal ini digantungkan pada dampak yang diakibatkan oleh sebuah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Di sisi lain pada praktek gugatan perdata pemerintah di Indonesia sebagian besar adalah gugatan atas kerusakan hutan di bawah penguasaan privat melalui izin usaha dan konsesi (*right of use*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah lahan atau air di bawah kekuasaan privat yang berlandaskan izin usaha (*right of use*) ini

---

<sup>40</sup> Pratik Purswani and Adithi Rajesh, "From Trusteeship to Kleptocracy? The Changing Role of the Indian State in Natural Resource (Mis)Management," *Jindal Global Law Review*, no. 0123456789 (2025), <https://doi.org/10.1007/s41020-025-00256-4>.



dapat dikategorikan dalam definisi “bukan hak milik privat” dalam penjelasan pasal 90 ayat (1) UUPPLH. Sehingga dalam menafsirkan pasal 90 ayat (1) UUPPLH tentang konsep hak gugat pemerintah, hakim dapat menafsirkan kerugian lingkungan hidup dalam hak gugat pemerintah bukan pada kepemilikan suatu tanah atau area terjadinya pencemaran dan atau kerusakan saja, tetapi memberikan pertimbangan lain seperti kedudukan negara sebagai *public trust* yang memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada serta memberikan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga negaranya, kepentingan khusus negara sebagai *state responsibility* yang harus bertanggungjawab terhadap pencemaran yang menimbulkan kerugian masyarakat luas hingga lintas batas negara. Menghadapi kesenjangan ini, para akademisi dan advokat semakin berupaya membingkai prinsip-prinsip kepercayaan publik yang mendasari doktrin kepercayaan publik – yang memadukan kewajiban kedaulatan untuk perlindungan sumber daya alam dengan hak-hak lingkungan yang dimiliki oleh warga negara penerima manfaat dari kepercayaan tersebut – sebagai sumber otoritas dasar untuk membantu mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik. Meskipun doktrin kepercayaan publik tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian, potensi pentingnya doktrin ini untuk mengisi kesenjangan – dan prinsip-prinsip kepercayaan publik yang merupakan hasil dari doktrin hukum umum yang asli – semakin jelas.<sup>41</sup>

Selain itu untuk menindaklanjuti permasalahan ini diperlukan pengaturan pelaksanaan yang mengatur ruang lingkup kerugian lingkungan hidup yang dapat dilakukan gugatan perdata oleh pemerintah termasuk wilayah yang menjadi hak milik privat dengan pembatasan-pembatasan tertentu seperti hanya berlaku pada wilayah yang dilindungi (*protected area*). Pemerintah juga dapat membuat Daftar Prioritas Nasional mengenai wilayah-wilayah atau kegiatan yang dilindungi oleh pemerintah.

Selain ganti rugi yang paling penting dalam gugatan perdata lingkungan adalah tuntutan tindakan tertentu atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam implementasi tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup masih banyak menimbulkan kendala dari tidak berjalannya konsep pendanaan penanggulangan dan pemulihan lingkungan,

---

<sup>41</sup> Erin Ryan, “Public Trust Principles and Environmental Rights: The Hidden Duality of Climate Advocacy and the Atmospheric Trust,” *Harvard Environmental Law Review* 49, no. 1 (2025): 245.



metode valuasi kerugian yang dalam pelaksanaannya belum dapat di implementasikan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan oleh pemerintah. Untuk menjalankan pendanaan penganggulangan dan pemulihan lingkungan diperlukan mekanisme pengelolaan instrument ekonom yang jelas. Dalam hal metode valuasi kerugian lingkungan, seharusnya tidak hanya bisa diklaim dengan cara teoritis saja. Sehingga tidak menimbulkan penyelewangan atas ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Dalam hal eksekusi atas putusan pengadilan atas kasus gugatan pemerintah dilakukan tidak hanya sampai pada dibayarnya ganti rugi kepada pemerintah tetapi terdapat eksekutorial yang jelas terkait pelaksanaan pemulihan lingkungan karena esensi dari gugatan pemerintah adalah memulihkan lingkungan dari kerusakan.

Dari analisis permasalahan di atas konsep hak gugat pemerintah berdasarkan doktrin *public trust* perlu dilakukan rekonsepsi hak gugat pemerintah. Karena seiring dengan perkembangan waktu, penafsiran tentang doktrin *public trust* cenderung berkembang. Dalam mendalilkan dalam putusannya, hakim pun dapat menggali dan melakukan penafsiran hukum atas konsep hak gugat pemerintah. Di sisi lain pemberian hak gugat pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien karena pemerintah merupakan representatif yang mempunyai keahlian dan cakap dalam hal menuntut hak-hak atas lingkungan

## **KESIMPULAN**

Konsep pengaturan hak gugat pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia pada rezim UUPPLH secara positif tertuang dalam pasal 90 ayat (1) UUPPLH. Konsep pengaturan hak gugat pemerintah ini memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan gugatan atas kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu yang menimbulkan kerugian yang bukan hak milik privat. Menurut UUPPLH pemerintah tidak bisa melakukan gugatan perdata apabila kerugian tersebut adalah menjadi hak milik privat. Konsep hak gugat mempunyai kemiripan dengan konsep Doktrin *Public Trust*. Doktrin *public trust* dikenal sebagai doktrin yang digunakan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dengan menempatkan negara sebagai perwalian (*trust*) dari masyarakat untuk menguasai dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan yang ada.



Implementasi doktrin *public trust* dalam praktek hak gugat pemerintah di Indonesia dapat di lihat dalam berbagai kasus gugatan pemerintah atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang semuanya adalah berkaitan dengan kerusakan hutan. Dalam implementasi mengenai penafsiran kerugian lingkungan yang dapat digugat oleh pemerintah adalah bukan hak milik privat belum jelas. Terdapat inkonsistensi konsep ganti rugi dan pemulihan lingkungan dalam putusan-putusan hakim. Dalam hal memaknai konsep kerugian dalam hak gugat pemerintah, pemberian hak gugat pemerintah dalam hal hak kepemilikan privat dapat mencontoh di beberapa negara dengan memberikan batasan-batasan tertentu seperti hanya pada tuntutan pemulihan lingkungan atau berdasarkan kepentingan tertentu yang bernilai publik yang dalam hal ini adalah kedudukan negara sebagai *public trust*. Hal ini digantungkan pada dampak yang diakibatkan oleh sebuah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

## REFERENSI

- Amir, Latifah. "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, (Juli-Desember 2013).
- Bearden David M. "Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: A Summary of Superfund Cleanup Authorities and Related Provisions of the Act", [www.crs.goc](http://www.crs.goc), diakses pada tanggal 1 Januari 2019
- Brans, Edward H.P. *Liability For Damage To Public Natural Resources : Standing, Damage and Damage Assesment*. Cet 1. Hague : Kluwer Law International, 2001.
- Curtis, George B. "The Checkered Career Of Parens Patriae: The State As Parent Or Tyrant?" *Depaul Law Review* 25 (1976).
- Hermanto Sirait, Yohanes. "Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.196>.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997. LN Nomor 68, TLN Nomor 3699.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN Nomor 140, TLN Nomor 5059.
- Jonaidi, Dona Pratama, and Andri G Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat



- Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-75.  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.
- Kanner, Allan. "The Public Trust Doctrine, Parens Patriae, And The Attorney General As The Guardian Of The State's Natural Resources". *Duke Environmental Law & Policy Forum* 16 (2005). hlm. 61.
- Larsen, Susan Diane. "The Right Of A State To Sue As Parens Patriae". *19 Wake Forest Law Review* 471,477 (1983).
- LoPreiato, Elizabeth. "The Public Trust as an International Solution to Climate Inaction." *German Law Journal* 25, no. 3 (2024): 481-96.  
<https://doi.org/10.1017/glj.2024.17>.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media, 2005.
- Musiker, Deborah G., Tom France dan Lisa A. Hallenbeck. "The Public Trust And Parens Patriae Doctrines: Protecting Wildlife In Uncertain Political Times". *Public Land And Resources Law Review* 16 (1995). 101.
- Pengadilan Negeri Meulaboh. Putusan Nomor : 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
- Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
- Purswani, Pratik, and Adithi Rajesh. "From Trusteeship to Kleptocracy? The Changing Role of the Indian State in Natural Resource (Mis)Management." *Jindal Global Law Review*, no. 0123456789 (2025).  
<https://doi.org/10.1007/s41020-025-00256-4>.
- Amir, Latifah. "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran /Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 53-72.  
<https://media.neliti.com/media/publications/43473-ID-analisis-yuridis-hak-gugat-pemerintah-terhadap-pelaku-pencemaran-perusakan-lingk.pdf>.
- Hermanto Sirait, Yohanes. "Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 1.
- Jonaidi, Dona Pratama, and Andri G Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-175.
- LoPreiato, Elizabeth. "The Public Trust as an International Solution to Climate Inaction." *German Law Journal* 25, no. 3 (2024): 481-496.



- Purswani, Pratik, and Adithi Rajesh. "From Trusteeship to Kleptocracy? The Changing Role of the Indian State in Natural Resource (Mis)Management." *Jindal Global Law Review*, no. 0123456789 (2025). <https://doi.org/10.1007/s41020-025-00256-4>.
- Ryan, Erin. "Public Trust Principles and Environmental Rights: The Hidden Duality of Climate Advocacy and the Atmospheric Trust." *Harvard Environmental Law Review* 49, no. 1 (2025): 226–341.
- Santosa, Mas Ahmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta : ICEL, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2006.
- Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, cet. 1. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Uni Eropa. Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage. Directive 2004/35/CE, OJ L 2004 143/56.